

**PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA SOSIAL
DALAM PERSPEKTIF HAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)**

(Studi Kasus SM Putusan Nomor: 432/Pid.Sus/2019/PN Banda Aceh)

Mutia Yulia Sandela¹, Suamperi¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: mutiayuliasandera@gmail.com.

ABSTRAK

Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dalam negara demokratis. Dasar hukum kebebasan berpendapat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (3), dan 28F tentang kebebasan berpendapat serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 23 Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? 2) Bagaimanakah perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM? Pendekatan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif, dan menggunakan sumber data: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan , jurnal-jurnal dan penelusuran data melalui internet. Simpulan dari hasil penelitian ini :1) Ketentuan perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mendapat perlindungan dalam peraturan ini sehingga bertentangan dan tidak berkaitan mengenai perlindungan dengan Undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang kebebasan berpendapat sehingga bertolak belakang. 2) Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media sosial terhadap putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dalam perspektif HAM tidak adanya perlindungan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Perlindungan, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial.